



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0452/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. PERSADA MANDIRI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: BASTAMAN PURBA
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. DESA KABAN DESA RUMAH KABANJAHE KEL/DESA RUMAH KABANJAHE KEC. KABANJAHE
4. NPWP	: 92.367.112.7-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp . 100.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	: 1. Periklanan (73100) 2. Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya (43216) 3. Pengecatan (43303) 4. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (43302) 5. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (42919) 6. Perd. Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan (47612)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. PERIKLANAN 2. INSTALASI SINYAL DAN RAMBU - RAMBU JALAN RAYA 3. PENGECATAN 4. PENGERAJAAN LANTAI 5. DINDING 6. PERALATAN SANITER DAN PLAFON 7. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 8. PERD. ECERAN HASIL PERCETAKAN DAN PENERBITAN
11. GOLONGAN USAHA	: KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 OKTOBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**